

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Deskripsi Umum Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat



**Gambar 4. 1
Logo Pemerintahan**

Desa Tanjung Merahe adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dengan luas wilayah sekitar 650 ha terdiri dari luas tanah sawah sekitar 29 ha, tanah kering 39 ha, tanah perkebunan 563 ha dan fasilitas umum sekitar 19 ha. Tinggi wilayah pusat pemerintahan desa dari permukaan laut sekitar 400 m, dengan suhu 30 C memiliki curah hujan 2.872 mm/tahun. Desa Tanjung Merahe berbatasan langsung dengan:

Sebelah utara : Bandar Senembah

Sebelah selatan : Padang Cermin, Nambiki

Sebelah timur : Tanah Merah

Sebelah barat : Padang Brahrang

Di Desa Tanjung Merahe terdapat 2.427 jiwa dengan jumlah 792 kepala keluarga, total penduduk laki-laki 1.218 orang dan perempuan 1.209 orang. Secara umum mata pencaharian di Desa Tanjung Merahe didominasi oleh wiraswasta dengan total 369 orang, pemilik usaha warung dengan total 167

orang, buruh jasa transportasi 58 orang, buruh harian lepas sebanyak 53 orang, pedagang keliling 14 orang, perawat swasta 6 orang, sopir 2 orang, karyawan honorer 1 orang dan satpam 4 orang.

2. Visi dan Misi Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat

a. Visi

Adapun visi Desa Tanjung Merahe tahun 2020-2025 ialah “Desa Tanjung Merahe Bermadani” yang artinya bersih, religius, makmur, damai, aman, dan indah


b. Misi

Pemerintah desa tanjung merahe melakukan langkah- langkah sebagai berikut dalam rangka mencapai visi yang sudah ditetapkan:

- 1) Mengadakan gotong royong setiap minggu maupun jumat
- 2) Aparat desa bersih dari nepotisme.
- 3) Mengadakan pengajian secara rutin.
- 4) Mengutamakan saling hormat menghormati sesama masyarakat.
- 5) Melaksanakan hari besar agama
- 6) Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 7) Menciptakan lapangan kerja.
- 8) Mengedepankan usaha kecil menengah.
- 9) Mengadakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan
- 10) Menggalakkan peraturan yang telah ditetapkan dalam mendukung keamanan di Desa Tanjung Merahe.
- 11) Mengaktifkan LINMAS Desa.

3. Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat

Berikut ini merupakan struktur Pemerintahan Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat periode 2020- 2025:



Gambar 4. 2
Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Merahe

4. Job Description

Melalui struktur pemerintahan desa di atas menunjukkan bahwa Kantor Desa Tanjung Merahe menggunakan struktur bentuk garis atau berakar. Berikut ialah tugas dari masing-masing individu:

a. Kepala Desa

Melaksanakan pembangunan, menyelenggarakan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat desa merupakan tugas yang dimiliki oleh kepala desa.

b. Sekretaris Desa

Tugas dari sekretaris desa ialah meringankan pekerjaan kepala desa di bidang administrasi pemerintahan.

c. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Mendukung pelaksanaan pemerintahan serta meringankan tugas sekretaris desa di bidang urusan pelayanan administrasi merupakan tanggung jawab kaur umum dan perencanaan.

d. Kepala Urusan Keuangan

Tugasnya ialah membantu sekretaris desa untuk mengurus pencatatan dokumen-dokumen seperti anggaran pendapatan, anggaran belanja, SPP dan lain lain.

e. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

Kasi ini mempunyai tugas untuk meringankan kepala desa dalam melaksanakan tugas operasional yang berhubungan dengan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.

f. Kepala Seksi Pemerintahan

Pelaksanaan tugas operasional di bidang pemerintahan merupakan tugas dari kasi pemerintahan.

g. Kepala Pelaksana Kewilayahan Kepala Desa

Mempunyai tugas untuk mengawasi semua yang terjadi di setiap dusun yang dipimpinnya.

5. Gambaran Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Tanjung Merahe



Gambar 4. 3
Tampilan siskeudes



Gambar 4. 5
Data Entri Penganggaran

c. Penatausahaan

Menu penatausahaan terdiri dari:



Gambar 4. 6
Data Entri Penatausahaan

d. Pembukuan

Menu ini terdiri dari saldo awal dan penyesuaian:



Gambar 4. 7
Data Entri Pembukuan


Selanjutnya laporan yang dapat di *print out* dari setiap menu setelah data dimasukkan kedalam masing- masing menu siskeudes ialah:

a. Laporan Perencanaan




Gambar 4. 8
Laporan Perencanaan

b. Laporan Penganggaran




Gambar 4. 9
Laporan Penganggaran

c. Laporan Penatausahaan



Gambar 4. 10
Laporan Penatausahaan

d. Laporan Pembukuan



Gambar 4. 11
Laporan Pembukuan

dan RPJMDes, pada proses ini admin harus memasukkan data umum kantor desa, visi misi serta mengisi RPJMDes, data ini nantinya akan disimpan ke dalam database dan sistem data RPJMDes dapat dicetak jika diperlukan.

- 2) Setelah proses perencanaan selesai maka selanjutnya ialah masuk ke tahap penganggaran dalam rangka penyusunan APBdes. Pada tahap ini admin akan mengisi data anggaran di sistem yang terdiri dari penginputan sub bidang kegiatan yang akan dilakukan, pendapatan apa saja yang diterima kantor desa, belanja yang dilakukan kantor desa dan juga menu anggaran kas desa. Jika sudah selesai maka selanjutnya ialah akan dikeluarkan peraturan APBDes yang nantinya dapat diakses melalui siskeudes.
- 3) Tahap pengelolaan keuangan desa selanjutnya pada siskeudes ialah penatausahaan yang terdiri dari beberapa sub menu, yang pertama ialah menu penerimaan desa, pada menu ini admin diminta untuk menginput data penerimaan tunai. Setelah penginputan penerimaan desa selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya ialah menginput/ membuat data SPP kegiatan, sub menu berikutnya yang akan diinput ialah pencairan SPP. Berikutnya masuk ke dalam sub menu pengembalian, menu ini dimaksudkan untuk menginput pengembalian akan kesalahan dalam transaksi belanja akan disimpan di database sebagai penerimaan desa. Pada sub menu berikutnya yaitu penyeteroran pajak, admin akan menginput penyeteroran pajak yang telah dipungut, setelah proses setor pajak selesai dilakukan, admin akan mencetak bukti penyeteroran pajak. Langkah berikutnya ialah menginput data di menu mutasi kas dan langkah terakhir dari tahap penatausahaan ini ialah memasukkan data yang bersumber dari dana desa berupa realisasi fisik kegiatan pada menu output dana desa.
- 4) Berikutnya ialah pelaporan yang terdiri dari menu parameter, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban

yang di masing-masing menu, admin akan menyiapkan laporan yang akan dicetak untuk keperluan pelaporan.

- c. Berikutnya ialah admin akan membuka menu tools pada sistem untuk melakukan ekspor parameter, impor parameter, maupun backup database ke dalam disk storage file dengan bentuk format smd.
- d. Langkah terakhir dalam penggunaan aplikasi ini ialah admin siskeudes membuka menu help pada sistem, masuk ke dalam tentang aplikasi dan keluar aplikasi.

Berdasarkan *flowchart* tersebut dapat disimpulkan bahwasannya tahapan pengelolaan keuangan melalui aplikasi siskeudes sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

B. Temuan Penelitian

1. Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Merahe.

Dalam menganalisis penerapan aplikasi siskeudes di pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Merahe peneliti melakukan penelitian tertutup dengan pengisian daftar ceklis yang nantinya akan dianalisis menggunakan rumus analisis statistik dari Dean J Champion. “Ya” dan “tidak” merupakan pilihan jawaban yang penulis sediakan dengan tiap alternatif jawaban diberikan nilai yaitu Ya = 1 dan Tidak = 0. Daftar ceklis ini disebarkan peneliti kepada 3 informan diantaranya kepala desa, sekretaris desa dan kaur keuangan desa. Berdasarkan daftar ceklis yang sudah dikumpulkan ternyata peneliti menemukan adanya kesamaan dalam jawaban daftar ceklis. Berikut ini peneliti paparkan mengenai indikator untuk mengukur penerapan aplikasi siskeudes beserta hasil jawaban yang peneliti dapatkan.

Tabel 4. 1
Daftar ceklis pengelolaan alokasi dana desa
berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.

No	Indikator Pertanyaan	Ya	Tidak
	Pengelolaan		
1.	Apakah Pemerintah Desa Tanjung Merahe menggunakan sistem informasi dalam pengelolaan alokasi dana desa?	√	
	Perencanaan		
2.	Apakah di dalam penyusunan perencanaan alokasi dana desa, Pemerintah Desa Tanjung Merahe melakukan musyawarah dengan BPD dan masyarakat?	√	
3.	Apakah Pemerintah Desa Tanjung Merahe menyusun dokumen perencanaan secara lengkap?	√	
	Pelaksanaan		
4.	Apakah Pemerintah Desa Tanjung Merahe melaksanakan pengeluaran dan penerimaan yang menggunakan rekening desa dilengkapi dengan bukti yang sah?	√	
	Penatausahaan		
5.	Apakah Pemerintah Desa Tanjung Merahe melakukan tutup buku setiap akhir bulan dengan tepat waktu?		√
6.	Apakah Pemerintah Desa Tanjung Merahe membuat buku kas pembantu umum yang diperlukan pada tahap penatausahaan?	√	
	Pelaporan		
7.	Apakah Pemerintah Desa Tanjung Merahe menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi alokasi dana desa secara tepat waktu?		√

	Pertanggungjawaban		
8.	Apakah Pemerintah Desa Tanjung Merahe menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan akurat kepada kabupaten?	√	
9.	Apakah Pemerintah Desa Tanjung Merahe menyampaikan laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa kepada masyarakat juga?	√	
	Total Jawaban	7	2

Berdasarkan hasil daftar ceklis di atas ditemukan bahwasannya terdapat 10 pertanyaan terkait pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018, dengan total jawaban “ya” yaitu sebanyak 9 dan jawaban tidak sebanyak “1”. Perhitungan analisis statistik menggunakan rumus Dean J Champion adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penerapan} = \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban Ya}}{\sum \text{Jumlah Seluruh Jawaban}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Penerapan} = \frac{7}{9} \times 100\% = 77\%$$

2. Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Merahe.

Efektivitas ialah kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu aplikasi sistem informasi dapat dikatakan berhasil apabila *output* sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pada penelitian ini, untuk mengukur efektivitas aplikasi sistem keuangan desa peneliti menggunakan indikator efektivitas sistem informasi yang dicetuskan oleh Delon dan Mclean (2016) yang terdiri dari *system quality*, *information quality*, *service quality*, *use*, *user satisfaction*, *net benefit*. Untuk mengetahui efektivitas aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Merahe, dilakukan wawancara dengan perangkat desa

yaitu kepala desa dan kepala urusan keuangan oleh peneliti yang memperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

a. Sistem quality (kualitas sistem)

Kualitas aplikasi keuangan desa dapat diukur sejauh mana sistem mudah dioperasikan, integrasi, kecepatan akses, keandalan sistem, fleksibilitas, keamanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kaur Keuangan yaitu Bapak Reza Marimis mengenai kualitas aplikasi sistem keuangan desa:

“Kualitas aplikasi siskeudes ini baik dikarenakan fitur-fitur dalam aplikasi ini mudah digunakan selain itu data keuangan atau yang dibutuhkan oleh kantor desa juga sudah terintegrasi satu sama lain karna menu-menu pengelolaan keuangan yang ada di dalam aplikasi ini saling terhubung, aplikasi ini juga fleksibel sebab tiap tahunnya mengalami perubahan versi menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan serta keamanan dari pengguna sudah bisa dijamin dikarenakan yang dapat log in ke dalam aplikasi ini hanyalah operator keuangan desa saja atau yang memiliki akses dan kepentingan saja, namun sistem keuangan desa ini masih bermasalah di dalam keandalan dan kecepatan akses masuknya, hal ini dikarenakan sistem keuangan desa ini masih sering mengalami gangguan (error) pada jam kerja sehingga mengganggu proses penginputan data yang menyebabkan terhambatnya pekerjaan pengelolaan alokasi dana desa dan juga untuk akses masuk ke dalamnya memakan waktu yang lama, selain kendala dalam jaringan, akses masuk dalam aplikasi siskeudes ini per harinya hanya dibatasi untuk 80 desa saja”

Kepala Desa yaitu Bapak Amansyah Sitepu juga menyampaikan hal serupa mengenai kualitas sistem aplikasi:

“Kualitas aplikasi siskeudes ini bisa dikatakan baik yang diukur dari aspek mudah digunakan, integrasi, fleksibilitas dan keamanan namun masih terkendala atau bermasalah pada aspek kecepatan akses maupun keandalan sistem dikarenakan lamanya waktu respon aplikasi sistem keuangan ini disaat proses log in bahkan akun yang sudah masuk juga bisa keluar sendiri dengan tiba-tiba yang mengakibatkan harus log in ulang ke dalam aplikasi dan juga server aplikasi sistem keuangan desa ini mengalami gangguan (error) pada saat penyampaian laporan di akhir tahun anggaran yang menyebabkan keterlambatan pada proses pelaporan”.

Sedangkan menurut Sekretaris Desa yaitu Ibu Juliana Siska mengenai kualitas sistem keuangan desa ialah sebagai berikut:

“Kalau menurut saya kualitas sistem dari aplikasi siskeudes ini sudah dapat dikatakan baik dari segi aspek kemudahan penggunaan, integrasi, fleksibilitas dan keamanan namun masih perlu banyak perbaikandi aspek kecepatan akses serta keandalan sistem dikarenakan masih terdapat kendala yang dialami oleh kaur keuangan dalam mengoperasikan siskeudes seperti membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam proses masuk ke siskeudes, masih sering terjadi gangguan dalam proses penginputan, nah yang sering menjadi kendala itu dalam proses penatausahaan dimana dalam tahapan ini kan banyak data-data transaksi keuangan yang harus diinput nah sistem keuangan desa ini pada saat dibutuhkan sering gangguan, baik itu koneksi ke server tiba-tiba terputus, gangguan jaringan, sistem bermasalah sehingga tidak bisa digunakan dan harus menunggu berjam- jam untuk dapat digunakan kembali, hal ini juga menyebabkan terjadinya keterlambatan pada proses penutupan buku dan berimbas pada tahapan penyusunan laporan keuangan yang akan memakan waktu yang cukup banyak. Di tahun 2023 pertama kali kami melakukan pelaporan keuangan desa melalui aplikasi siskeudes dikarenakan sekarang semua pertanggungjawaban keuangan wajib dilaporkan secara online, nah kami melaporkan pertanggungjawaban kami kecamatan itu di minggu akhir Januari tepatnya mendekati batas akhir penyampaian anggaran dikarenakan kami kemarin itu tertahan lama di tahap penatausahaan namun pada saat pengiriman laporan keuangan server siskeudes mengalami down karena terlalu banyak yang mengakses, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan di tahun 2023, padahal sebelumnya ketika masih menggunakan siskeudes offline, kami tidak pernah lewat dari tanggal 31 Desember dalam penyampaian laporan keuangan desa”.

Berdasarkan pernyataan dari dua informan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya untuk kualitas sistem pada aplikasi sistem keuangan desa dapat dikatakan cukup baik jika dilihat dari aspek mudah, integrasi, fleksibilitas dan keamanan namun masih terkendala pada aspek kecepatan akses dan keandalan sistem. Jadi dapat dikatakan sistem aplikasi keuangan ini masih penanganan khusus agar tidak terjadi gangguan (*error*).

b. Information Quality (Kualitas Informasi)

Kelengkapan, relevan, akurat, ketepatan waktu dan format merupakan aspek yang dipergunakan dalam mengukur kualitas informasi pada sistem keuangan desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kaur Keuangan yaitu Bapak Reza Marimis mengenai kualitas informasi yang diperoleh melalui sistem keuangan desa:

“Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem keuangan desa ini dapat dikatakan baik dikarenakan dapat menghasilkan output yang lengkap mengenai pengelolaan alokasi dana desa, mulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban, jadi dapat dikatakan informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa, selain itu informasi yang dihasilkan mengenai pengelolaan alokasi dana desa melalui siskeudes ini juga akurat karena aplikasi ini sudah dirancang sesuai dengan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018, dengan kata lain format dari informasi pengelolaan alokasi dana desa yang dihasilkan juga mudah dipahami namun tidak semua informasi yang dihasilkan oleh siskeudes dihasilkan secara tepat waktu terutama informasi yang diperlukan dari tahap penatausahaan”.

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan Kepala Desa yaitu Bapak Amansyah Sitepu:

“Aplikasi sistem keuangan desa ini dapat menghasilkan informasi pengelolaan alokasi dana desa secara lengkap akurat dan relevan bagi Desa Tanjung Merahe yaitu berupa output yang dibutuhkan dan mudah dipahami dikarenakan format informasinya sudah sesuai dengan format laporan pengelolaan keuangan yang terdapat di dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 namun masih terdapat keterlambatan dalam informasi untuk tahapan penatausahaan”.

Sejalan juga dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yaitu Ibu Juliana Siska mengenai Kualitas Informasi:

“Aplikasi siskeudes ini dapat menghasilkan informasi pengelolaan alokasi dana desa secara lengkap, relevan dan akurat sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa Tanjung Merahe dikarenakan format aplikasi siskeudes sudah disesuaikan dengan peraturan pemerintahan yang berlaku, namun masih terhambat di dalam ketepatan waktu informasi yang dihasilkan khususnya itu informasi di tahap penatausahaan, hal ini dikarenakan

banyaknya data yang harus diinput ke tahap penyesuaian sedangkan dipergunakan saat jam kerja masih sering terjadi gangguan pada sistem keuangan desa”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya kualitas informasi yang diberikan oleh aplikasi sistem keuangan desa sudah baik dikarenakan aspek kelengkapan, akurat, relevan dan format terpenuhi namun masih terkendala di aspek ketepatan waktu informasi yang dihasilkan khususnya untuk informasi atau *output* dari tahapan penatausahaan.

c. Service Quality (Kualitas Pelayanan)

Jaminan dan empati merupakan aspek yang dapat menilai kualitas pelayanan sistem informasi. Dibawah ini ialah hasil wawancara yang dilakukan peneliti Kepada Kepala Desa, Bapak Amansyah Sitepu mengenai kualitas pelayanan aplikasi sistem keuangan desa:

“Kualitas pelayanan pada aplikasi sistem keuangan desa ini jika dilihat dari aspek jaminan dapat dikatakan sudah baik dikarenakan jika pada saat penginputan data tiba-tiba laptop mati dengan sendirinya maka data yang telah diinput itu tidak akan hilang dikarenakan di aplikasi ini sudah terdapat tools untuk membackup data, berikutnya jika dilihat dari aspek empati juga sudah dikatakan baik, karena jika terdapat masalah pada saat menggunakan sistem keuangan desa dapat langsung dilaporkan kepada operator siskeudes kecamatan untuk dicarikan solusi yang tepat”.

Sejalan dengan pernyataan dari Kaur Keuangan, Bapak Reza Marimis:

“Kualitas pelayanan aplikasi sistem keuangan desa ini dapat dikatakan cukup baik dikarenakan jika terjadi masalah pada saat penginputan maka data yang kita input itu akan tetap aman dan juga jika membutuhkan saran atau masukan terhadap aplikasi siskeudes ini kita dapat menghubungi operator siskeudes kecamatan”.

Pernyataan tersebut juga diperkuat Ibu Juli Siska sebagai Sekretaris Desa Tanjung Merahe:

“Kualitas pelayanan yang diberikan aplikasi siskeudes jika dilihat dari aspek jaminan dan empati dapat dikatakan baik, hal ini dikarenakan data yang kita simpan di dalam siskeudes itu sudah terjamin keamanannya karena aplikasi ini diciptakan oleh BPKP dan Permendagri, selain itu jika terdapat masalah terhadap siskeudes maka kita dapat melaporkan ke operator siskeudes kecamatan, mereka juga akan menanggapi dengan baik keluhan yang kita ajukan”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya kualitas pelayanan pada aplikasi siskeudes ini sudah dapat dikatakan baik dilihat dari terpenuhinya aspek jaminan dan empati.

d. Use (Penggunaan)

Untuk mengukur indikator penggunaan ini dapat dilihat dari frekuensi penggunaan dan niat penggunaan. Sebagaimana disampaikan Kaur Keuangan yaitu Bapak Reza Marimis mengenai penggunaan sistem keuangan desa:

“Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa ini dapat dikatakan sukses dikarenakan aplikasi ini sering digunakan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa dan tentunya aplikasi ini sangat membantu dan meringankan pekerjaan pengelolaan alokasi dana desa, kita tinggal entry saja data- data yang diperlukan ke dalam menu yang sudah ada di aplikasi siskeudes”.

Pendapat Kepala Desa yaitu Bapak Amansyah Sitepu sejalan dengan pernyataan diatas, bahwasannya:

“Aplikasi siskeudes ini sangat meringankan pekerjaan kaur keuangan karena memudahkan proses pengelolaan alokasi dana desa sehingga aplikasi sistem keuangan desa ini sering digunakan”.

Sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa yaitu Ibu Juliana Siska mengenai penggunaan aplikasi siskeudes:

“Di masa ini kami diwajibkan menggunakan siskeudes dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa, jadi dapat dikatakan kami cukup sering dalam menggunakan aplikasi ini meskipun ada saja kendala yang kami rasakan dalam penggunaan aplikasi siskeudes ini”.

Jadi penggunaan aplikasi sistem keuangan desa ini dikatakan sukses dengan melihat dari frekuensi penggunaannya dan juga niat penggunaannya yang sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang sudah ditetapkan merupakan hasil kesimpulan dari wawancara diatas.

e. User Satisfaction (Kepuasan Pengguna)

Tanggapan yang diberikan oleh pengguna terkait penerapan secara keseluruhan akan sistem informasi merupakan indikator penilaian kesuksesan sebuah sistem yang digunakan. Kepuasan pengguna terhadap sistem menjadi harapan yang diinginkan, dikarenakan menunjukkan bahwa sistem sudah sesuai dengan realita yang diinginkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kaur Keuangan yaitu Bapak Reza Marimis:

“Saya sudah merasa cukup puas dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa ini karena sangat meringankan pekerjaan saya dalam mengelola alokasi dana desa, pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan tentunya tidak sulit lagi dalam menyusun laporan karena format laporan yang dibutuhkan sudah terdapat di aplikasi namun masih terkendala pada saat pelaporan saja karena siskeudes sering mengalami gangguan yang mengakibatkan laporan pertanggungjawaban tidak tersampaikan dengan tepat waktu”.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa yaitu Bapak Amansyah Sitepu:

“Saya cukup puas dengan adanya aplikasi siskeudes ini karena pengelolaan keuangan dapat dilakukan lebih terstruktur dengan adanya aplikasi ini, masalahnya hanya terdapat di penyampaian laporan dengan aplikasi ini saja”.

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa yaitu Ibu Juliana Siska mengenai kepuasan penggunaan aplikasi siskeudes:

“Saya selaku sekretaris desa merasa cukup puas dengan adanya aplikasi keuangan desa ini dikarenakan pengelolaan alokasi dana desa menjadi lebih mudah tidak harus membuat format laporan secara manual lagi”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya kepuasan pengguna aplikasi sistem keuangan desa ini dapat dikatakan sukses dengan catatan masih diperlukan perbaikan pada sistem agar tidak terjadi gangguan (*error*).

f. Net Benefit (Manfaat Bersih)

Sistem keuangan desa diharapkan mampu mempersingkat waktu pengelolaan alokasi dana desa serta manfaatnya tergantung pada kebutuhan pengguna, khususnya untuk meningkatkan produktivitas kerja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kaur Keuangan yaitu Bapak Reza Marimis:

“Dengan adanya sistem keuangan desa maka tahap pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan tidak memakan waktu yang lama sehingga meningkatkan produktivitas kerja”.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa yaitu Bapak Amansyah Sitepu:

“Aplikasi sistem keuangan desa ini memberi dampak positif dalam pengelolaan keuangan sehingga meningkatkan kinerja perangkat desa”.

Pernyataan yang telah disampaikan oleh kepala desa dan kaur keuangan mengenai manfaat yang diperoleh dengan adanya siskeudes juga diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan Ibu Juliana Siska selaku Sekretaris Desa sebagai berikut:

“Pekerjaan kami menjadi lebih ringan setelah adanya siskeudes ini, kami tidak perlu mengerjakan pengelolaan alokasi dana desa menggunakan microsoft excel lagi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya manfaat yang dihasilkan oleh sistem keuangan desa yaitu memberikan kemudahan dalam pengelolaan alokasi dana desa dan juga produktivitas kerja perangkat desa semakin meningkat karena telah melakukan transisi dari pengelolaan alokasi dana desa secara manual ke digital.

Selanjutnya untuk mengetahui realisasi pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa melalui penerapan siskeudes, peneliti melakukan pengukuran dengan menggunakan rasio efektivitas. Berikut peneliti lampirkan mengenai anggaran alokasi dana desa beserta realisasinya:

Tabel 4. 2
Anggaran Realisasi Pelaksana APB Desa Persumber Dana
Alokasi Dana Desa Tanjung Merahe Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
	Belanja Pegawai		
1.	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Rp. 42.480.000	Rp. 42.480.000
2.	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Rp. 348.000.000	Rp. 348.000.000
3.	Tunjangan BPD	Rp. 44.400.000	Rp. 44.400.000
	Belanja barang dan jasa		
4.	Belanja operasional BPD	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
5.	Belanja operasional pemerintah desa	Rp. 69.298.000	Rp. 69.298.000
6.	Belanja jasa sewa	Rp. 7.219.000	Rp. 7.219.000
	Jumlah Belanja	Rp . 512.397.000	Rp . 512.397.000

Berikut ini pengukuran rasio efektivitas alokasi dana desa:

$$\text{Persentase Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Target ADD}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 512.397.000}}{\text{Rp. 512.397.000}} \times 100\% = 100\%$$

C. Pembahasan Penelitian

1. Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Merahe.

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh melalui penggunaan rumus analisis statistik Dean J Champion diketahui bahwasannya Desa Tanjung Merahe sudah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa untuk pengelolaan alokasi dana desanya dengan hasil persentase penerapan sebesar 77%. Berdasarkan daftar ceklis yang diberikan kepada informan diperoleh informasi berikut ini:

a. Pengelolaan

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Merahe sudah menggunakan sistem informasi berupa sistem informasi keuangan desa. Pemerintah Desa Tanjung Merahe mulai menggunakan sistem ini sejak tahun 2018, namun pada saat itu sistem keuangan desa ini masih berbasis offline sedangkan pada tahun 2023 sistem keuangan desa ini sudah digunakan dengan basis online.

b. Perencanaan

Di dalam penyusunan perencanaan alokasi dana desa, Pemerintah Desa Tanjung Merahe melakukan musyawarah dengan BPD dan masyarakat sesuai dengan yang tertera pada tahap perencanaan berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018. Selain itu dokumen pada tahap ini yang dihasilkan sistem keuangan sangat lengkap dikarenakan di dalam siskeudes sudah disediakan format untuk dokumen perencanaan, jadi tinggal masukkan saja akun/keterangan yang diperlukan.

c. Pelaksanaan

Untuk melengkapi bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pengeluaran dan penerimaan Pemerintah Desa Tanjung Merahe menggunakan aplikasi siskeudes untuk hal tersebut dengan cara melakukan penginputan di form SPP pelaksana kegiatan yang terdapat di menu data entri penatausahaan SPP kegiatan, yang terdiri dari panjar kegiatan, SPP definitif dan SPP pembiayaan serta kuitansi pengeluaran SPP-1, SPP-2, dan SPTB merupakan *output* dari form tersebut.

d. Penatausahaan

Pemerintah Desa Tanjung Merahe melakukan tutup buku untuk semua transaksi yang terjadi selama sebulan penuh di setiap akhir bulan dengan menggunakan menu penatausahaan yang terdapat di siskeudes, namun untuk penutupan buku ini sering mengalami keterlambatan dikarenakan terlalu banyak transaksi yang harus diinput di tahapan ini, sedangkan aplikasi siskeudes pada saat jam kerja sering mengalami gangguan. Pemerintah Desa Tanjung Merahe juga menyusun buku kas pembantu umum yang terdiri dari buku kas umum, buku pembantu bank, buku kas pembantu pajak dengan menggunakan siskeudes, karena buku-buku tersebut juga merupakan output dari menu penatausahaan.

e. Pelaporan

Pemerintah Desa Tanjung Merahe tidak menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi alokasi dana desa secara tepat waktu, hal ini dikarenakan penyampaian laporannya harus melalui siskeudes sedangkan siskeudes pada saat pemerintah desa akan menyampaikan laporan mengalami gangguan (error) yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pada tahap pelaporan.

f. Pertanggungjawaban

Pemerintah Desa Tanjung Merahe menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan akurat kepada kabupaten sebab laporan tersebut merupakan *output* dari siskeudes serta telah disesuaikan

dengan laporan alokasi dana desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018. Selain itu laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa juga disampaikan Pemerintah Desa Tj. Merahe kepada masyarakat melalui spanduk yang dipajang di depan kantor desa maupun di papan informasi yang merupakan output dari aplikasi siskeudes.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya aplikasi sistem keuangan desa sudah diterapkan dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan tingkat penerapan sebesar 77%. Jadi dalam penerapannya juga sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, hal ini dapat dilihat dari tahap pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, meskipun masih terdapat kendala dalam tahap penatausahaan dan pelaporannya. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Megawati Lestari (2023) dengan judul penelitian "Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Pada Desa Curgreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang" dengan temuan penelitian berupa pengelolaan dan implementasi dana desa menggunakan sistem siskeudes sudah selaras dengan pedoman Permendagri Nomor 20 tahun 2018 baik itu dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban di desa Curug Reja. Suriyanto Ilham (2022) juga melakukan penelitian yang sama dengan peneliti yaitu "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kukito Kabupaten Kolaka" dengan hasil yang menunjukkan bahwa Desa Kukutio sudah mengimplementasikan aplikasi sistem keuangan desa untuk membantu pengelolaan keuangannya dan sudah mengikuti langkah-langkah yang termuat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

2. Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Merahe.

Melalui hasil temuan yang diperoleh peneliti maka penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Merahe dapat dikatakan efektif dilihat terpenuhinya indikator efektivitas sistem yang dicetuskan Delon dan Mclean (2016), terdiri dari:

a. System quality

Kualitas sistem pada aplikasi siskeudes ini sudah mampu dikatakan bagus, dikarenakan sudah memenuhi indikator pengukuran dari kualitas sistem yang terdiri dari mudah digunakan, integrasi, fleksibilitas, keamanan namun masih terkendala pada indikator kecepatan akses dan keandalan sistem. Jika dilihat dari indikator mudah digunakan maka aplikasi sistem keuangan desa dapat dikatakan memenuhi indikator ini dikarenakan fitur-fitur pada aplikasi ini sudah dirancang dengan fitur yang user friendly oleh BPKP dan Permendagri. Selanjutnya dilihat berdasarkan indikator fleksibilitas maka siskeudes dapat dikatakan fleksibel dikarenakan setiap tahunnya aplikasi siskeudes ini mengalami pembaharuan mengikuti ketentuan yang berlaku. Jika dilihat dari indikator integritas maka aplikasi ini juga dapat dikatakan memenuhi aspek tersebut dikarenakan menu yang terdapat di dalam siskeudes saling berhubungan satu sama lain dan untuk keamanannya sudah pasti terjamin dikarenakan tidak semua orang bisa melakukan akses masuk ke dalam siskeudes. Namun, jika dilihat dari indikator kecepatan akses dan keandalan, siskeudes ini masih kurang bisa memenuhi indikator tersebut dikarenakan siskeudes ini masih sering mengalami gangguan (*error*) baik itu pada saat proses *log in*, *input*, maupun pada saat penyampaian laporan.

b. Information quality

Aplikasi sistem keuangan desa sudah dapat dikatakan mampu menghasilkan informasi yang berkualitas dikarenakan informasi yang dikeluarkan sudah dapat memenuhi aspek kelengkapan, akurat, relevan dan format meskipun masih terkendala di aspek ketepatan waktu. Jika dijabarkan maka siskeudes ini sudah dapat menghasilkan informasi yang lengkap mengenai pengelolaan alokasi dana desa, informasinya akurat dan relevan karena aplikasi telah dirancang agar mengikuti peraturan yang berlaku sehingga output yang dihasilkan akan sesuai dengan laporan alokasi dana desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun masih terdapat keterlambatan informasi yang dihasilkan khususnya informasi di tahapan penatausahaan.

c. Service quality

Kualitas pelayanan pada aplikasi siskeudes ini sudah dapat dikatakan baik dilihat dari terpenuhinya indikator jaminan dan empati. Jaminan yang dimaksud adalah keamanan data jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika menggunakan aplikasi siskeudes.

d. Use

Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa ini dikatakan sukses dilihat dari indikator frekuensi penggunaannya dan juga niat penggunaannya. Semakin sering aplikasi sistem keuangan digunakan berarti semakin membantu pengelolaan alokasi dana desa dan penggunaan aplikasi ini sudah sesuai untuk membantu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

e. User satisfaction

Pemerintah Desa Tanjung Merahe merasa cukup puas dengan adanya aplikasi siskeudes ini dikarenakan mampu meringankan pada saat proses pengelolaan alokasi dana desa, baik itu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban, namun masih diperlukan perbaikan pada sistem agar dapat mengurangi gangguan (*error*).

f. Net benefit.

Manfaat yang didapatkan oleh Pemerintah Desa Tanjung Merahe setelah mengimplementasikan siskeudes yaitu waktu pengelolaan alokasi dana desa dapat dipersingkat sehingga produktivitas kerja perangkat desa semakin meningkat.

Selanjutnya perhitungan pelaksanaan realisasi alokasi dana desa menggunakan rasio efektivitas diperoleh tingkat persentase sebesar 100%. Jadi dapat dikatakan bahwasannya pelaksanaan realisasi ADD didasarkan dengan rasio efektivitas ialah sangat efektif.

Berdasarkan pemaparan temuan dan pembahasan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwasannya sistem keuangan desa efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan keberhasilan indikator pengukuran efektivitas yang terdiri dari *system quality*, *information quality*, *service quality*, *use*, *user satisfaction*, dan *net benefit*. Hal ini diperkuat dengan pelaksanaan realisasi anggaran alokasi dana desa pada tahun 2023 yang diukur menggunakan rasio efektivitas dengan tingkat persentase 100%. Selain itu Pemerintah Desa Tanjung Merahe sudah dapat dikatakan patuh dalam menjalankan tugasnya mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dikarenakan tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban yang dihasilkan sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rineldis Lodan (2023) dengan judul “Implementasi dan Evaluasi Penggunaan Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa Riit” yang menunjukkan bahwa proses penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik dan kualitas akuntabilitas sudah sangat baik, diantaranya dengan menggunakan siskeudes memudahkan pemerintah Desa Riit dalam proses pertanggungjawaban, dan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Nadilla (2023) dengan judul “Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Sipare-Pare Tahun 2021” yang menunjukkan bahwa aplikasi siskeudes efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sipare Pare, dilihat dari tingkat persentase rasio efektivitas pelaksanaan realisasi dana desa sebesar 100,5%.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN